ABSTRAK

Pembangunan nasional yang terus berlangsung, membuat masyarakat akhirnya berusaha menemukan alternatif lain untuk memecahkan permasalahan tersebut salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan tanah oloran. Kandungan lumpur yang terbawa sampai ke pinggir pantai mengalami pengendapan sehingga membentuk delta dan tanah baru.Karakteristik dari setiap pantai tidaklah sama, ada yang mengalami pengikisan dan mengalami pengendapan. Adanya pertambahan tanah kearah lau tmendorong masyarakat sekitar pantai untuk merencanakan penguasaan atas tanaht ersebut.

Tanah yang belum dipunyai dengan suatu hak disebut dengan tanah bebas atau tanah negara. Tanah oloran merupakan tanah bebas yang dikuasai langsung oleh Negara dan belum mempunyai hak atas pengolahannya, yakni tanah tersebut tidak memiliki sertifikat sebagai bukti kepemilikan. Penguasaan / pemilikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci : Tanah Oloran, Tanah Negara, Hak atas tanah